



Evaluasi Mutu Sarana dan Prasarana Polri untuk Pengamanan Objek Vital dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024

Harvin Raslin¹, Septi Astuti¹, Agung Shamsudin Saragih², Ary Wahyono³,
Gadang Priyotomo³

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, ²Universitas Indonesia, ³Badan Riset dan Inovasi Nasional

¹harvinraslin8892@gmail.com

ABSTRACT

The Directorate of Vital Object Security (Ditpamobvit) of the Indonesian National Police is responsible for securing vital objects by applying predictive policing techniques to anticipate and analyze issues that could potentially disrupt public security. As the 2024 elections approach, readiness for securing vital objects becomes crucial to preempt potential security disturbances. This study aims to analyze the preparedness of facilities and infrastructure in supporting the performance of Ditpamobvit. The methodology employed is descriptive-analytical with both qualitative and quantitative approaches, using interviews, observations, checklists, and questionnaires. The results indicate that Pamobvit facilities at the Polda level are generally adequate and function well according to regional needs, whereas at the Polres level, they are still limited. Regular training is necessary to enhance personnel knowledge, storage facilities are available but not yet sufficient, and skill improvement is undertaken through both internal and external training. However, high-tech training needs to be optimized, training for modern facilities ceases after contract periods, maintenance costs lack standard indices at SBK Polri, there is no budget support for operator welfare, new facilities do not keep up with the increase in vital objects, personnel understanding of incident handling is limited, and there is a lack of special storage space. Required solutions include optimizing high-tech training, extending training for modern facilities, establishing maintenance cost norms, securing budget support for operator welfare, planning new facility procurement, improving understanding through simulations, and providing accessible standard operation guides.

Keywords : *Quality of Facilities and Infrastructure for Vital Object Security, Ditpamobvit Polri.*

ABSTRAK

Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polri bertanggung jawab dalam pengamanan objek vital dengan menerapkan kemampuan *predictive policing* untuk memprediksi dan menganalisis isu yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat. Menjelang Pemilu 2024, kesiapan pengamanan objek vital menjadi krusial untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja Ditpamobvit. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melalui wawancara, observasi, *checklist*, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana Pamobvit di tingkat Polda umumnya memadai dan berfungsi baik sesuai kebutuhan wilayah, sedangkan di Polres masih terbatas. Pelatihan berkala diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan anggota, prasarana penyimpanan ada namun belum memadai, dan peningkatan keterampilan dilakukan melalui pelatihan internal dan eksternal. Namun, pelatihan teknologi tinggi perlu dioptimalkan, pelatihan sarana modern berhenti setelah masa kontrak selesai, biaya pemeliharaan belum memiliki norma indeks pada SBK Polri, dukungan anggaran kesejahteraan operator belum ada, sarana baru belum mengimbangi peningkatan obvitnas, pemahaman anggota terbatas dalam menghadapi kejadian insidental, dan penyediaan ruang penyimpanan khusus belum ada. Solusi yang diperlukan meliputi optimalisasi pelatihan teknologi tinggi, perpanjangan pelatihan sarana modern, penetapan norma biaya pemeliharaan, dukungan anggaran kesejahteraan operator, rencana pengadaan sarana baru, peningkatan pemahaman melalui simulasi, dan penyediaan panduan operasi standar yang mudah diakses.

Kata Kunci : Mutu Sarana dan Prasarana, Pengamanan Objek Vital, Ditpamobvit Polri.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (4) menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Payung hukum lembaga kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengamanan objek vital nasional adalah salah satu tugas Polri yang sangat strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional. Berdasarkan Keppres Nomor 63 Tahun 2004 pasal 2 disebutkan bahwa objek vital nasional (obvitas) merupakan kawasan/lokasi/bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- b. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
- c. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Obyek vital nasional (obvitas) memiliki peran yang cukup strategis dalam mendorong pembangunan nasional yang dapat mempengaruhi sistem perekonomian nasional, sistem politik dan pemerintahan serta keamanan nasional. Mengingat peranannya yang cukup strategis, obvitas membutuhkan sistem pengamanan yang lebih kuat dan didasarkan atas standar sistem pengamanan yang ketat, sehingga mampu memperkecil risiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat adanya ancaman dan gangguan keamanan.

Tugas Polri dalam pengamanan obvitas sangat berat dan memiliki tanggung jawab yang tinggi selain melindungi diri sendiri juga melindungi jiwa dan aset yang diamankan. Lebih spesifik lagi tugas pengamanan objek vital di Polri diemban oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital atau Dit Pamobvit. Dalam melakukan pengamanan obvitas, Polri perlu mengedepankan kemampuan *predictive policing* yakni memprediksi situasi dan kondisi, menganalisis isu dan permasalahan yang berpotensi menjadi gangguan keamanan masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2024 mendatang. Pada sisi lain, Polri juga memerlukan kesiapan matang terkait pengamanan guna mengantisipasi kerawanan dan ancaman gangguan kamtibmas yang akan terjadi. Hal ini tidak lepas dari dukungan personel dan sarana prasarana yang memadai yang disesuaikan dengan jumlah lokasi obvitas yang ada, baik pada tingkat Mabes maupun di kewilayahan. Menurut Soerjono Soekanto, (2005: 8-9), faktor yang mendukung kinerja Polri dalam penegakan hukum antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
- d. Faktor masyarakat; dan
- e. Faktor kebudayaan.

Mengacu pada lima faktor di atas, butir c (faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum) merupakan salah satu bagian penting yang dibutuhkan Pamobvit untuk mendukung sistem pengamanan obvitas di seluruh wilayah Indonesia. Tugas Pamobvit tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kesiapan sarana prasarana (sarpras) yang memadai untuk pengamanan objek vital dimaksud.

Perhatian terhadap kesiapan sarana dan prasarana tersebut juga sejalan dalam mendukung Polri yang presisi. Salah satu kebijakan Transformasi Organisasi yang dicanangkan oleh Kapolri

Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. adalah kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana Polri dalam aksi pengadaan sarana, prasarana, dan peralatan secara transparan, berkualitas, dan sesuai kebutuhan. Keberadaan sarana prasarana tersebut diharapkan menjadi tepat guna dan tepat sasaran dalam mendukung pengamanan objek vital di seluruh wilayah NKRI, sehingga tercipta kondisi keamanan suatu kawasan yang tertib, aman, dan nyaman.

Berbagai hasil penelitian tentang pengamanan objek vital menunjukkan pentingnya sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas Kepolisian. Salah satu studi yang relevan adalah penelitian tentang “Pengamanan Objek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan” yang dilakukan oleh Army Fuad Hemy pada tahun 2016. Penelitian tersebut menunjukkan kurangnya jumlah petugas keamanan dibandingkan tingkat kerawanan kawasan, sarana prasarana pengamanan Obvit Polda Kalimantan Selatan yang terbatas dan kurangnya koordinasi pengamanan antara Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan dengan pengelola keamanan kawasan perusahaan.

Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pengamanan objek vital pada pemilihan umum sangat penting dilakukan. Penelitian tentang “Analisis Kebijakan Pengamanan Objek Vital di PT Freeport Indonesia” yang dilakukan oleh Hasan, Nina dan Budiman pada tahun 2018 menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman sistem pengamanan yang harus dilaksanakan oleh petugas keamanan, pihak perusahaan masih belum peduli terhadap konfigurasi standar pengamanan, sistem pengamanan obyek vital nasional masih di bawah standar, sarana prasarana pengamanan Kepolisian masih terbatas atau belum tercukupi, personel pengamanan kepolisian yang masih terbatas, belum dimanfaatkannya teknologi modern/canggih dalam sistem pengamanan, serta pihak perusahaan dan Kepolisian masih kurang peduli terhadap potensi lingkungan sosial untuk pelaksanaan pengamanan obyek vital nasional.

Penelitian lainnya, tentang “Peran Unit Pam Obvit Polres Magelang dalam Pengamanan Objek Vital Nasional Candi Borobudur” yang dilakukan oleh Andre Christianto Paeh tahun 2017 menunjukkan bahwa pelaksanaan pengamanan oleh Unit Pam Obvit belum maksimal. Masih banyaknya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengamanan Unit Pam Obvit tidak maksimal. Adanya Upaya pengamanan yang belum maksimal dilakukan Unit Pam Obvit dalam berkoordinasi dengan instansi yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian, maka perlunya anggota mengikuti dikjur Pam Obvit guna paham mengenai sistem pengamanan Obvitnas, mengikuti sekolah bahasa Polri guna pengamanan yang maksimal, perbaikan struktur organisasi Polres Magelang untuk Unit Pam Obvit menjadi Satuan Pam Obvit untuk pengamanan yang maksimal terhadap Obvitnas, penambahan anggaran dan sarpras untuk meningkatkan kinerja anggota, peningkatan koordinasi dengan pihak taman dan masyarakat, penambahan kualitas pengamanan fisik mulai dari pagar sampai pintu masuk.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Vicky Tandaju, Novie R. Pioh, Alfon Kimbal pada tahun 2021 tentang “Implementasi Pengamanan Objek Vital oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Kota Manado”. Hasil penelitian menemukan bahwa pengamanan objek vital dari aspek organisasi masih mengalami kendala dimana belum tegasnya satuan yang bertugas mengamankan objek vital yang ada di Kota Manado, dari aspek interpretasi atau pemahaman masih adanya kendala pada pemahaman dari pengelola objek vital yang belum menganggap keamanan sebagai sebuah investasi kemudian dari aspek aplikasi masih terdapat beberapa anggota yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu pentingnya sosialisasi kepada pengelola objek vital dan juga koordinasi antara satuan dalam pengamanan objek vital agar implementasi kebijakan pengamanan objek vital di Kota Manado berjalan dengan baik

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengamanan objek vital sangat bergantung pada peningkatan sarana, prasarana, pelatihan, dan koordinasi, serta penanganan masalah seperti kekurangan petugas, keterbatasan sarana, dan kurangnya pemahaman serta koordinasi yang memadai. Sehingga, penelitian evaluasi mutu sarana dan prasarana Polri untuk Pamobvit yang dilakukan oleh Puslitbang Polri sangatlah relevan. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan gambaran kondisi riil sarana dan prasarana Pamobvit saat ini, sehingga Polri dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kelayakan mutu sarana dan prasarana serta melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu 2024. Dua masalah pokok dalam penelitian ini ialah (1) bagaimana kondisi mutu sarana dan prasarana Polri untuk pengamanan objek vital dalam rangka pengamanan Pemilu 2024?; (2) bagaimana upaya meningkatkan mutu sarana dan prasarana Polri untuk pengamanan objek vital dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 saat ini?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi mutu sarana dan prasarana Pamobvit dan mengidentifikasi peningkatan mutu sarana dan prasarana.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed Method*). Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan *checklist* dan kuesioner kepada responden sebanyak 1.295 orang untuk mendapatkan data kondisi riil sarana dan prasarana Pamobvit yang ada di lingkungan Polri. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan serta menggunakan data sekunder sebagai data kualitatif berupa hasil observasi/pengamatan visual terkait penggelaran sarana dan prasarana meliputi gedung Mako Ditpamobvit Polda/Polres, parkir ranmor, bengkel ranmor, gudang sarpas obvit, gudang senpi dan lainnya di lingkungan Polri. Responden dan informan yang menjadi sampel penelitian ini adalah personel fungsi Dit Pamobvit Polda dan fungsi Sabhara/Pamobvit Polres.

Informan yang diwawancara adalah Dir Pamobvit dan staf serta Kasat Sabhara/Pamobvit dan staf. Informan yang dipilih berdasarkan posisi jabatan dan tugas pokok dalam struktur organisasi yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang topik yang menjadi objek penelitian. Pelaksanaan pengumpulan data penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan, tepatnya dari tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 6 April 2023 di sepuluh Polda sampel, yaitu Polda Sumut, Polda Sulut, Polda Jabar, Polda Sulteng, Polda Jambi, Polda Sulsel, Polda Jatim, Polda Kepri, Polda Kalbar dan Polda Metro Jaya.

Dari hasil pengisian kuesioner *online* ini sudah dilakukan triangulasi dan *member-check* oleh tim peneliti melalui pengecekan langsung di lapangan yang diiringi dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) sehingga hasil analisa yang disampaikan mendekati kenyataan atau fakta di lapangan. Bahwa terjadi perbedaan antara jawaban responden dengan hasil wawancara dan pengecekan lapangan disebabkan pengetahuan dan pengalaman responden sangat minim.


HASIL

1. Kondisi Sarana dan Prasarana Riil

a. Kondisi Sarana Pamobvit

Setelah mengumpulkan data dari sepuluh Polda dan Polres melalui *checklist* dan kuesioner *online* oleh personel Ditpamobvit serta Satuan Samapta, pengecekan langsung di lapangan, dan wawancara mendalam dengan personel Pamobvit serta pihak eksternal di objek vital, diperoleh informasi mengenai kondisi kuantitas dan kualitas sarana prasarana di jajaran Pamobvit.

Gambar 1 menunjukkan kondisi kuantitas sarana Pamobvit menurut jenisnya yang terdapat di Polda sampel penelitian.




Gambar 1.1 Kondisi Kuantitas Sarana Pamobvit menurut Jenisnya di Polda Sampel Penelitian

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa terdapat 19 jenis sarana Pamobvit yang jumlahnya tidak sama di masing-masing Polda sampel. Misalnya, kendaraan alat angkut X-ray dan mobil X-ray tidak terdapat di semua Polda, sedangkan sarana *Handheld Metal Detector* terdapat di semua Polda. Keragaman jumlah sarana Pamobvit ini menunjukkan adanya prioritas penempatan menurut tantangan yang dihadapi di setiap wilayah. Penempatan sarana Pamobvit yang ukuran besar dan canggih pada umumnya ditempatkan di Ditpamobvit Polda. Sementara itu, Satuan/unit Pamobvit di Polres belum memiliki karena berbagai pertimbangan, misalnya keterbatasan operator, keterbatasan prasarana tempat parkir dan pergudangan serta kebutuhan terhadap penggunaan sarana dimaksud. Sarana Pamobvit yang canggih dan berat dipakai untuk tugas kegiatan pengamanan VVIP, sedangkan sarana yang sederhana dan ringan digunakan untuk tugas-tugas rutin pengamanan objek vital.

Secara kuantitas sarana Ditpamobvit Polda sudah cukup memadai baik dari segi jenis maupun jumlah. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya sarana mulai dari sarana paling sederhana hingga sarana yang menggunakan teknologi modern. Sementara itu, kuantitas sarana di Satuan/Unit Pamobvit Satuan Samapta Polres masih sangat minim, baik dari jenis maupun jumlah sarananya. Untuk tugas pengamanan objek vital, personel Pamobvit di tingkat Polres hanya dibekali *Handled Metal Detector*, *Push Buttom*, R2, dan R4. Keterbatasan sarana selama ini masih di *back up* dengan menggunakan sarana di Satuan Samapta. Untuk Polres yang sedang melaksanakan pengamanan kegiatan besar atau tamu VIP, dipinjami sarana yang ada di Ditpamobvit Polda.

Sementara itu, secara kualitas kondisi sarana Ditpamobvit Polda maupun Satuan/Unit Pamobvit Polres berdasarkan hasil *checklist* digambarkan pada gambar 1.2.



Gambar 1.2 Kondisi Kualitas Sarana Pamobvit di Polda Sampel Penelitian

Dari gambar di atas, menunjukkan hampir sebagian dari jumlah setiap jenis sarana Pamobvit dalam kondisi rusak ringan dan sedikit yang rusak berat. Sarana Pamobvit yang kondisinya rusak dengan jumlah yang cukup banyak dibandingkan jumlah inventaris sarana pamobvit adalah *security door*, *handheld metal detector*, senpi genggam, dan radio mobil. Kondisi rusak ringan ini menunjukkan belum ada mekanisme penyelesaian harwat pada sarana pamobvit yang tidak berfungsi secara normal tersebut.

Di sisi lain, berdasarkan gambar 1.2 persentase kondisi riil seluruh jenis sarana di Ditpamobvit Polda sampel penelitian melalui sumber data *checklist* memperlihatkan gambaran umum sebagian besar kondisi sarana dalam keadaan baik atau prima, sedangkan sebagian lagi kondisi rusak ringan. Persentase kecil kondisi rusak berat terlihat pada sarana yang tidak bisa dipakai sama sekali oleh personel Satuan/Unit Pamobvit. Secara garis besar, temuan yang menarik bahwa, data persentase rusak berat didominasi oleh kendaraan patroli R4 dan patroli R2 trail.

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu dicermati dan perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut terkait kondisi kuantitas dan kualitas jumlah sarana peralatan sebagai berikut :

- 1) Sarana peralatan dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Handy Talky* (HT) dan radio mobil pada umumnya dalam kondisi berfungsi dengan baik. Jika ada kerusakan ringan seringkali dilakukan harwat secara mandiri oleh personel. Untuk HT, mengingat fungsinya sudah mulai dialihkan dengan penggunaan HP, maka meskipun jumlah HT kurang memadai, hal tersebut tidak terlalu menjadi kendala. Meskipun demikian, kekurangan HT sangat dirasakan oleh Satuan/Unit Pamobvit yang melakukan penjagaan di obvitnas. Adapun sarana lain yang diperlukan adalah anti drone. Anti drone digunakan untuk pengamanan dan penjagaan kawasan obvitnas yang luas, seperti di salah satu obvitnas di wilayah hukum Polda Kepri, yaitu kawasan industri Batamindo Cakrawala dengan luas 300 Ha, namun personel yang bertugas hanya dilengkapi dengan senjata api, HT, R4, dan R2 dengan jumlah yang terbatas.
- 2) Sarana untuk kategori peralatan penginderaan seperti *Handheld Detector* dan kamera di beberapa Ditpamobvit Polda masih berfungsi dengan baik. Untuk peralatan lainnya dengan teknologi modern menggunakan *X-ray* pada kategori forensik, penginderaan, dan transportasi operasional ditemukan berbagai kondisi sebagai berikut.
 - a) Peralatan belum pernah digunakan sejak diterima tahun 2014 dan 2019 sehingga hanya tersimpan di gudang karena tidak memiliki alat angkut yang aman serta belum ada kegiatan besar yang memerlukan alat tersebut, seperti alat *Checked Baggage X-Ray* yang ada di Ditpamobvit Polda Kepri. Kondisi seperti ini kemungkinan terjadi di Ditpamobvit Polda lainnya.



Gambar 1.3 Unit Alat *Checked Baggage X-ray* yang Masih Terbungkus dan Belum Digunakan Sejak Diterima

- c) Peralatan jarang digunakan atau peralatan digunakan baru satu kali sejak peralatan tersebut diterima dan kondisinya masih baik serta tersimpan rapi dalam kotak penyimpanan, seperti peralatan *Security Door* dan *Personal Auto Heat Detection* pada gambar 1.4.



Gambar 1.4 *Security Door* dalam Bentuk Tower, *Handheld Metal Detector*, *Personal Auto Heat Detection* dan Mesin X-ray

- d) Kondisi sarana Ditpamobvit Polda mempunyai catatan penting, khususnya pengoperasionalan sarana peralatan khusus antara lain peralatan *X-ray Mini-Z*. Salah satu temuan adalah penggunaan portable *X-ray* tipe *Mini-Z* yang teridentifikasi dipakai tahun 2018 dan tidak dipakai lagi secara rutin. Bukti yang ada adalah file-file data di TAB alat tersebut tertera terakhir tahun 2018. Menurut informan, faktor tidak ada regenerasi operator dan pemutakhiran aplikasi menyebabkan alat tersebut tidak terpakai sebagaimana mestinya.



Gambar 1.5 *Portable X-Ray* Tipe *Mini-Z* yang Tidak Bisa Digunakan Karena Belum Pemutakhiran Aplikasi

Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sarana yang sebagaimana mestinya adalah mulai dari dilakukan perbaikan atau servis ringan oleh personel secara mandiri, mendatangkan teknisi dari bengkel lokal hingga mengirimkan laporan tentang kondisi peralatan yang rusak sekaligus surat permohonan ke Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri untuk dikirimkan alat pendukung (mobil angkut) hingga permohonan mendatangkan teknisi ahli dari vendor, namun upaya tersebut masih belum memberikan hasil yang diharapkan.

Sarana lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah keberadaan kendaraan R4 dan R2. Saat ini sebagian besar jajaran Pamobvit memiliki kendaraan R4 jenis SUV Daihatsu Terios yang dilengkapi dengan kamera. Namun, fasilitas kamera ini sudah tidak dapat diandalkan lagi karena beberapa hal, misalnya pengemudi yang sudah dilatih kemudian mutasi/pindah ke satuan kerja lain, layar monitor yang *off* namun tidak ada personel yang mengerti *support system* aplikasi yang tidak *ter-update* dan atau masa berlaku jasa *online* sudah habis (*expired*) sehingga sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara itu, jumlah kendaraan R2 masih sangat minim untuk mendukung personel dalam menjalankan tugas pengawasan dan patroli di kawasan obvitnas.


Keterbatasan sarana pendukung juga menjadi hal penting dalam mendukung mutu sarana yang ada. Di beberapa Polda sampel seperti di Polda Kepri, Batam, dan Jambi masih memerlukan mobil pengangkut untuk *Checked Baggage X-Ray*. Pergeseran sarana tanpa menggunakan mobil pengangkut yang sesuai dengan peruntukannya dapat

mengakibatkan kerusakan pada sarana yang memiliki sensitifitas tinggi terhadap getaran. Hal ini misalnya terjadi pada sarana *Crowd Detection Platform* dengan teknologi *Evolv* yang ditemukan di Ditpamobvit Polda Kalbar (alat diterima tahun 2019), namun sampai saat ini tidak berfungsi lagi karena mati (*off*) setelah dipindahkan saat dalam pengangkutan.




Gambar 1.6 *Crowd Detection Platform System* yang Tidak Berfungsi

Dari hasil pengisian kuesioner *online* oleh responden penelitian yang menjawab “ya” juga didapatkan gambaran kondisi ketersediaan dan kemampuan sarana yang tersedia seperti terlihat pada gambar 8. Dari total responden 1.296 orang, sebanyak 373 responden (28,8%) menjawab terdapat kendala saat perpindahan alat ke lokasi, sebanyak 978 responden (75,5%) memerlukan peralatan tambahan untuk mendukung fungsi alat, sebanyak 811 responden (62,6%) melakukan kalibrasi peralatan secara berkala dan sebanyak 363 responden (28%) mengatakan bahwa penggunaan peralatan diperoleh dari Satuan fungsi lain.



Gambar 1.7 Histogram Ketersediaan dan Kemampuan Alat



Gambar 1.8 Histogram Aspek Kegunaan Peralatan


Gambar 1.8 memperlihatkan pendapat responden terhadap aspek kegunaan sarana yang tergelar, 895 responden (69,1%) berpendapat bahwa sarana saat ini sudah menunjang kegiatan pengamanan di lapangan. Sebanyak 696 responden (53,7%) menjawab sarana prasarana yang tergelar sudah cukup untuk kesiapan pengamanan menghadapi Pemilu 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat optimisme anggota dalam mengamankan Pemilu 2024 dengan sarana yang tergelar belum seperti yang diharapkan.

Keberadaan operator untuk peralatan yang memerlukan keahlian khusus juga menjadi hal yang penting untuk menjaga mutu sarana tetap memadai. Di beberapa Polda sampel sudah dilakukan pelatihan internal secara rutin (misalnya 1 kali seminggu) kepada personel untuk *me-refresh* cara menggunakan peralatan. Dengan kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan personel. Untuk peralatan berteknologi modern dengan radiasi juga sudah diberikan pelatihan oleh pihak vendor kepada operator. Namun, pelatihan lanjutan sudah tidak pernah diadakan lagi. Kendala lain yang terjadi adalah saat operator dimutasikan, maka regenerasi alih pengetahuan dan keterampilan sering menjadi hal yang dianggap tidak penting.



Gambar 1.9 Contoh Kegiatan Pelatihan Rutin Bagi Personel Ditpamobvit


Kemampuan personel berdasarkan hasil kuesioner *online* tampak pada gambar 1.10 berikut :



Gambar 1.10 Histogram Kemampuan Personel

Gambar 1.10 menunjukkan sebagian besar responden berpendapat bahwa kemampuan personel dalam mengoperasikan, penanganan alat rusak, cara *update software* dan pelatihan dirasakan sudah cukup memadai. Gambaran kondisi kemampuan personel dalam mengoperasikan sarana yang ada juga ditunjukkan dari hasil jawaban kuesioner *online* sesuai gambar di atas. Dari total responden sebanyak 1.285 yang menjawab “ya” bahwa jumlah operator sudah mencukupi sebanyak 640 responden (49,4%), kemampuan penanganan alat rusak sebanyak 745 responden (57,5%), mengoperasionalkan peralatan secara berkala sebanyak 887 responden (68,5%), mengerti cara *update software* sebanyak 736 responden (56,8%) dan untuk kategori tentang penggunaan alat sesuai SOP, beban tugas, kemampuan mengoperasional peralatan dan adanya pelatihan sebagian besar responden (lebih dari 50%) menjawab “ya”.

Kegiatan harwat terhadap semua sarana yang tersedia dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Untuk harwat peralatan ringan perorangan seperti pada HT, *handled metal detector* dilakukan secara mandiri oleh personel, misalnya penggantian baterai, penggantian *sparepart* kecil, dan sebagainya. Namun, untuk harwat sarana yang berteknologi modern seperti *Crowd Detection Platform System*, *Mini Z Handled X-Ray Scanner* dirasakan agak sulit mengingat tidak ada bengkel yang mampu karena tidak adanya teknisi ahli. Kendala lainnya adalah tidak ada norma indeks untuk penggantian *sparepart* terhadap sarana tersebut, sehingga anggarannya tidak dapat diusulkan dalam DIPA Polda. Hasil kuesioner mengenai harwat sarana diperlihatkan dalam gambar 1.11.



Gambar 1.11 Histogram Aspek Harwat dan Kelengkapan

b. Kondisi Prasarana Pamobvit

Kondisi prasarana di jajaran Pamobvit, baik tingkat Polda maupun Polres, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Ditpamobvit Polda sudah memiliki gedung atau kantor sendiri, kecuali Polda Kepri yang masih menempati gedung atau ruang Bhayangkari. Untuk tingkat Polres, masih bergabung dengan gedung atau ruang Satuan Samapta karena memang secara struktural Satuan/Unit Pamobvit masih bergabung dengan Satuan Samapta.
- 2) Gudang penyimpanan sarana Pamobvit Polda/Polres tersedia, namun kondisinya bervariasi disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Di beberapa gudang untuk penyimpanan peralatan di tingkat Polres masih bergabung dengan gudang Satuan Samapta/Logistik sehingga rawan terjadi kerusakan. Jika dihubungkan dengan banyaknya peralatan yang tersimpan, penuh dengan alat-alat berkondisi baik dan malfungsi, rawan berdebu dan ventilasi yang kurang memadai akan berpotensi mengurangi usia pakai dan rentan kerusakan, khususnya sarana berteknologi modern. Keberadaan gudang yang kurang memperhatikan faktor ventilasi dan kelembaban akan berpengaruh pada sarana yang memiliki kepekaan atau sensitifitas terhadap faktor udara, seperti kondisi gudang yang tampak pada gambar 1.12.



Gambar 1.12 Kondisi Tempat Penyimpanan Sarana Pamobvit

- 3) Lahan parkir kendaraan R4 dan R2 pada umumnya tersedia, baik di tingkat Polda dan Polres, dan disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Namun, keberadaan lahan belum memperhatikan tingkat risiko bagi R4 yang dilengkapi dengan sarana di dalamnya seperti R4 *double cabin* MMPC, *ZBUBack Scatter X-ray* (VIS), dan yang dilengkapi dengan kamera masih perlu tempat parkir yang lebih memadai.
- 4) Bengkel yang dikelola sendiri oleh internal pada umumnya tidak tersedia. Perbaikan kerusakan ringan biasanya dilakukan di bengkel luar yang sudah memiliki kerja sama dengan Polda maupun Polres.

- 5) Gudang senpi pada umumnya tersedia, namun masih bergabung dengan gudang dari satuan lain, misalnya Satuan Samapta atau Logistik, seperti contoh pada gambar 1.13.



Gambar 1.13 Kondisi Gudang Senpi yang Bergabung dengan Sarana Lain di Satuan Samapta

Untuk mengetahui kondisi sarana Pamobvit yang ada di objek vital, Tim Peneliti juga melakukan pengecekan ke beberapa objek vital, baik yang bersifat nasional maupun tertentu sebagai sampel, seperti :

- 1) Pos pantau di PLTGU Belawan, Konsulat Amerika Serikat, PLN Pelabuhan Belawan, FB Tandem Binjai dan KPUD Serdang Bedagai di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dan jajaran;
- 2) KPU Minahasa, Kantor Gubernur Minahasa, Pelabuhan Manado, PLTP Tompaso dan Pertamina Lahendong di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara dan jajaran;
- 3) Kantor Peruri, KPUD Sumedang dan Pertamina Padalarang di wilayah hukum Polda Jabar dan jajaran;
- 4) Kantor KPU Sulteng, BRI Poso, KPUD Parigi Moutong di wilayah hukum Polda Sulteng dan jajaran;
- 5) Perusahaan Betara Unit Plant SKK Migas Petrochina Tanjab Barat dan PLTMG Muaro Jambi di wilayah hukum Polda Jambi dan jajaran;
- 6) KPU Sulsel, Bank Panin Gowa, PT Pelindo Sulsel dan PT Semen Tonasa di wilayah hukum Polda Sulsel dan jajaran;
- 7) Kawasan Industri Batamindo Investment Cakrawala Batam, KPUD Tanjung Pinang dan kawasan wisata Lagoi Bay di Polda Kepri dan jajaran;
- 8) PT Pelindo Mempawah dan Pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar (MYC) di Polda Kalbar dan jajaran;
- 9) BRIN Serpong dan Depo Pertamina Pelumpang di jajaran Polda Metro Jaya.

2. Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pamobvit

Peningkatan mutu sarana dan prasarana Pamobvit dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 perlu dilakukan untuk efisiensi kegiatan pengamanan yang lebih baik lagi agar mampu memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi instansi objek vital dari gangguan dan benturan eksternal. Peningkatan mutu sarana dan prasarana tersebut dapat dilakukan dari berbagai aspek berikut ini.

- a. Peningkatan kemampuan dan keterampilan personal anggota dalam pengoperasian sarana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), baik melalui pelatihan internal di Ditpamobvit dan Satuan/Unit Pamobvit maupun pelatihan eksternal secara rutin dan berkala dari pembina fungsi di Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri dengan bekerjasama dengan pihak penyedia (vendor). Pelatihan ini ditujukan agar personel selalu siap dan terlatih dalam penggunaan sarana dan terselenggaranya proses regenerasi jika ada personal yang menjadi operator akan dipindahkan ke unit lainnya untuk peningkatan karier atau kebutuhan dinas lainnya. Upaya ini salah satunya dapat dilakukan dengan mempermudah dan meratakan peluang personel untuk dapat mengikuti Dikjur Latkatpuan Pamobvit. Dikjur ini dijadikan sebagai titik pangkal informasi perkembangan

teknologi dan menjadikan peserta sebagai cabang penyebaran informasi ke wilayah masing-masing.

- b. Peningkatan kemampuan pemeliharaan, perawatan, dan prosedur perawatan sarana secara prinsip dapat meningkatkan mutu sarana dalam rangka memperpanjang masa usia pakai. Sebagian dari kemampuan ini dapat ditingkatkan melalui informasi pada *manual book* dari masing-masing alat. Polri secara terpusat dapat mengupayakan pembuatan *e-book* dari setiap *manual book* tersebut. Dengan format *e-book*, informasi dapat diakses dengan mudah oleh anggota pamobvit di semua wilayah. Kumpulan *e-book* ini juga dapat dilengkapi dengan aplikasi internal untuk pencarian kata kunci, sehingga pemanfaatan menjadi lebih efektif. Selain itu, umumnya personel perlu ditingkatkan pengetahuannya terhadap potensi risiko kesehatan dalam mengoperasikan sarana dengan radiasi *X-ray*. Berdasarkan literatur *Lauditta et.al* pada *Jurnal of Correctional Issues* 2020 Vol.3 (1) hal.16-26 memaparkan risiko kesehatan bagi petugas yang melaksanakan operasional alat dengan radiasi *X-ray*. Dalam upaya peningkatan mutu sarana yang berhubungan dengan kesehatan personel diperlukan prosedur dan alat proteksi diri bagi anggota. Di sisi lain juga diperlukan pengecekan kesehatan dari kadar radiasi tubuh secara berkala bagi personel yang menjadi operator atau anggota yang sering terlibat pengoperasian alat berbasis *X-Ray*.
- c. Pemutakhiran perkembangan teknologi sarana juga menjadi hal penting. Hasil penelitian menemukan variasi jenis sarana terkait Pamobvit antarwilayah. Baik dari variasi kepemilikan alat maupun variasi jenis untuk alat yang memiliki fungsi yang mirip namun cara kerjanya berbeda yang dimiliki beberapa Polda, namun tidak dimiliki Polda yang lain misalnya kepemilikan *night vision dan handheld X-ray* yang tidak dimiliki semua Polda sampel, ataupun variasi model *security door dan crowd tower*. Hal ini menjadikan *update* pengetahuan maupun informasi mengenai perkembangan teknologi sarana terkait pamobvit menjadi penting untuk perkembangan kemampuan anggota dalam menjalankan tugas pengamanannya yang spesifik terkait pemilihan alat yang tepat dan juga penggunaan alat yang efektif serta aman (*safety*).
- d. Peningkatan akses komunikasi yang efektif antarpersonel Pamobvit di Polda dan Polres. Salah satu kendala dalam menjaga mutu sarana maupun prasarana terkait pamobvit adalah kurangnya pengetahuan akan tindakan yang harus dilakukan jika ada hal-hal di luar kebiasaan yang terjadi dengan sarana saat digunakan. Terkadang hal luar biasa ini dapat berbeda antarwilayah sehingga akses komunikasi dengan personel yang memiliki tugas Pamobvit yang sama dan kemungkinan menggunakan alat yang sama, dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Hal menarik lainnya adalah masih adanya personel di Satuan/Unit Pamobvit yang tidak mengetahui tujuan khusus dan kebutuhan yang rinci akan jenis-jenis sarana yang terkait aktivitas pamobvit, tidak memahami secara jelas prosedur pengajuan kebutuhan sarana yang terkait pamobvit, dan prosedur pengelolaan sarana tersebut ke depannya.
- e. Pengadaan sarana baru menjadi pertimbangan bagi Satuan/Unit Pamobvit di satuan kewilayahan polres/polrestabas untuk disesuaikan dengan jumlah obvitnas, obvitter dan *event* nasional/internasional yang semakin meningkat yang memerlukan peningkatan kerja sama melalui MOU antara Polda dan Instansi terkait dengan mekanisme PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) jasa pengamanan.
- f. Peningkatan mutu sarana juga dapat dilakukan melalui peremajaan atau pengadaan sarana baru jika ditemukan usia operasional hingga 10 tahun ke atas. Faktor geografis dan alam juga dipertimbangkan dalam pengadaan sarana di kewilayahan. Sebagai contoh kesesuaian kendaraan R4 melalui pengadaan kendaraan *Double Cabin MMPC dan R2 Trail* untuk kondisi geografis yang cenderung berbatu-batu, *off-road* dan berawa-rawa. Lebih jauh lagi, pada kasus kondisi kekurangan sarana karena adanya *event* khusus dan

waktu tertentu, Satuan/Unit Pamobvit melakukan koordinasi dan pinjam guna dari Satuan/Unit pamobvit Polres sekitar atau Ditpamobvit Polda dan Satuan/Unit lainnya. Pergeseran sarana saat *event* tertentu memberikan dampak kekosongan sarana untuk digunakan di obvitteer lainnya, sehingga diusulkan agar pengadaan sarana Pamobvit dapat langsung diberikan ke Satuan/Unit Pamobvit menyesuaikan analisis kebutuhan sarana Pamobvit, baik Polda maupun Polres sesuai zonasi.

- g. Dari aspek prasarana, penyediaan ruang atau tempat penyimpanan khusus semua sarana Pamobvit juga dipertimbangkan untuk diadakan agar lebih efisien dalam pergeseran sarana jika dibandingkan disimpan di gudang logistik atau gudang sat samapta. Solusi peningkatan mutu prasarana khususnya tempat penyimpanan atau gudang adalah memperlebar dimensi gudang dengan menjaga kelembaban di bawah 60% serta mengurangi debu melalui ventilasi yang cukup dan *exhaust fan* bila diperlukan. Selain itu, perlu dipisahkan sarana dengan kondisi baik dan kondisi rusak di dalam gudang tersebut.
- h. Lahan parkir kendaraan R4 yang dilengkapi dengan teknologi canggih perlu disiapkan secara khusus dengan kanopi di atasnya untuk mencegah kerentanan terhadap usia pakai peralatan khusus yang ada di kendaraan R4 tersebut.
- i. Keberadaan bengkel atau ruang reparasi sarana untuk harwat rutin skala ringan juga diperlukan di Satuan/Unit Pamobvit dibandingkan harus dimasukkan ke bengkel luar.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah dan kondisi sarana Pamobvit di tingkat Polda, baik sarana standar maupun modern, pada umumnya sudah memadai dan kondisinya berfungsi dengan baik. Sarana yang dimiliki setiap Polda tidak sama jenis dan jumlahnya, karena disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dan zonasi wilayah Polda yang dimaksud. Sementara itu, sarana Pamobvit di tingkat Polres masih sangat terbatas, bahkan beberapa Polres tidak memiliki sarana sendiri sehingga masih menggunakan inventaris Satuan Samapta atau disediakan/dipinjamkan oleh objek vital yang bersangkutan. Sarana standar yang umumnya dimiliki adalah *Handy Talky* (HT), *metal detector*, *push button*, R2 dan R4. Sarana yang lebih modern dipinjam pakai dari Ditpamobvit Polda beserta operatornya, misalnya untuk pengamanan pada kegiatan tertentu atau kunjungan tamu kenegaraan dan VVIP.
2. Pengetahuan dan pengalaman anggota dalam menggunakan sarana Pamobvit sudah cukup memadai karena telah mendapatkan pelatihan secara berkala. Meskipun demikian, pelatihan peningkatan kemampuan pada sarana yang menggunakan teknologi tinggi masih perlu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan regenerasi bagi operator. Pelatihan dalam mengoperasikan sarana modern sudah tidak dilakukan lagi seiring dengan selesainya masa kontrak dari pengadaan sarana tersebut. Hal ini menyulitkan personel untuk menanyakan atau berkonsultasi terkait harwat atau adanya kerusakan yang terjadi pada sarana tersebut.
3. Biaya pemeliharaan dan perawatan untuk penggantian suku cadang/*sparepart* pada sarana modern masih belum ada norma indeksinya pada SBK (Standar Biaya Khusus) Polri sehingga Ditpamobvit Polda kesulitan dalam mengajukan biaya harwat ke Rorena Polda. Demikian juga belum ada dukungan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan dan kesehatan bagi operator sarana Pamobvit.
4. Prasarana untuk gudang penyimpanan sarana dan tempat parkir ranmor R4 dan R2 Pamobvit di beberapa tempat sudah tersedia, namun belum memenuhi kelayakan penyimpanan sarana modern.
5. Sudah dilakukan peningkatan kemampuan dan keterampilan personal anggota dalam pengoperasian sarana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), baik melalui pelatihan internal di Ditpamobvit dan Satuan/Unit Pamobvit maupun pelatihan eksternal secara

rutin dan berkala dari pembina fungsi di Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri dengan bekerja sama dengan pihak penyedia (vendor).

6. Ketersediaan sarana baru bagi Satuan/Unit Pamobvit Polres belum mampu mengimbangi jumlah obvitnas dan kegiatan nasional/internasional yang semakin meningkat.
7. Salah satu kendala dalam menjaga mutu sarana dan prasarana Pamobvit adalah keterbatasan pemahaman anggota menghadapi kejadian insidentil dalam mengoperasikan sarana modern.
8. Belum ditemukan upaya peningkatan penyediaan ruang atau tempat penyimpanan khusus semua sarana Pamobvit.

Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Mabes Polri perlu bekerja sama dengan penyedia barang untuk mengupayakan pembuatan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan secara elektronik dalam bahasa Indonesia (*e-book* terjemahan) dari setiap *manual book* sarana yang berteknologi tinggi untuk meningkatkan kemampuan pemeliharaan, perawatan, dan prosedur perawatan sarana secara prinsip. Dengan format *e-book*, informasi dapat diakses dengan mudah oleh personel Pamobvit di semua wilayah. Kumpulan *e-book* ini juga dapat dilengkapi dengan aplikasi internal untuk pencarian kata kunci, sehingga pemanfaatan menjadi lebih efektif.
2. Perlu dibuatkan prosedur proteksi diri bagi personel yang menjadi operator sebagai upaya peningkatan K3 (Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja), misalnya melalui pengecekan kesehatan dari kadar radiasi tubuh secara berkala bagi operator atau personel yang sering terlibat pengoperasian alat berbasis *X-Ray*.
3. Perlu dilakukan pemutakhiran perkembangan teknologi sarana bagi personel melalui pelatihan peningkatan kemampuan Pamobvit yang lebih rutin.
4. Perlu dilakukan peremajaan atau pengadaan sarana baru untuk sarana yang usia pakai sudah melebihi 10 tahun, dengan mempertimbangkan faktor geografis, inventarisasi kebutuhan dan zonasi yang disesuaikan dengan potensi gangguan dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024.
5. Perlu memperluas dimensi gudang atau tempat penyimpanan dan menjaga kelembaban di bawah 60% serta mengurangi debu melalui ventilasi yang cukup dan *exhaust fan* bila diperlukan. Selain itu, perlu dipisahkan sarana dengan kondisi baik dan kondisi rusak di dalam gudang tersebut.
6. Lahan parkir kendaraan R4 yang dilengkapi dengan teknologi canggih perlu disiapkan secara khusus sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah kerusakan dan memperpanjang usia pakai.
7. Perlu penyediaan ruang reparasi sarana untuk harwat rutin skala ringan di Satuan/Unit Pamobvit.
8. Ditpamobvit Polda dan Satuan/Unit Pamobvit Polres perlu meningkatkan koordinasi lintas satuan fungsi dengan fungsi SDM, Logistik, Samapta, dan Lalu Lintas terkait penggunaan sarana Pamobvit, terutama menjelang Pemilu 2024. Koordinasi yang baik antara fungsi-fungsi ini akan memastikan bahwa sarana dan prasarana pengamanan objek vital dapat digunakan secara optimal untuk menghadapi potensi ancaman dan gangguan selama periode pemilu. Integrasi yang efektif akan memperkuat kesiapan dan responsivitas dalam pengamanan, memastikan bahwa semua aspek pengamanan dapat berfungsi secara sinergis untuk menjaga keamanan dan kelancaran proses pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Helmy, Army Fuad. (2016). Pengamanan Objek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan. *Badamai Law Journal*, Vol.1(No.2), p.1.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004. *Pengamanan Objek Vital Nasional*.
- Lauditta, et al. (2020). *Evaluating the Quality of Correctional Services in Indonesia*. *Journal of Correctional Issues*, Vol.3(No.1), pp.16-26.
- Namudat, Hasan, Nina Karlina, Budiman Rusli. (2018). Analisis Kebijakan Pengamanan Objek Vital di PT Freeport Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, Vol.1(No.2), p.4.
- Paeh, A. C. (2017). Peran Unit PAM OBVIT Polres Magelang dalam Pengamanan Objek Vital Nasional Candi Borobudur: Role of PAM OBVIT Magelang Police Unit in the Security of Borobudur Temple's National Vital Objects. *Police Studies Review*, 1(1), 1-54. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/8>.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tandaju, V., Pioh, N. R., & Kimbal, A., (2022). Implementasi Pengamanan Objek Vital oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Kota Manado. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 17(3 MDK), 985–994. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.3.MDK.2021.37506>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.